

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0 dpmptsp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Rumah Makan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir permohonan
- 2. Mengisi surat pernyataan
- 3. Fotocopy Akte Pendirian / Cabang yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang
- 4. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah
- 5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Pemilik / Direktur / Pimpinan
- 6. Fotocopy IMB
- 7. Rekomendasi Dinas Kesehatan
- 8. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
- 9. Materai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Mengisi Formulir Permohonan
- 2. Mengembalikan Formulir Permohonan yang dilampirkan dengan Berkas Pendukung
- 3. Survey Lokasi
- 4. Penerbitan Izin

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN USAHA RUMAH MAKAN

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0 dpmptsp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat